



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2010;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2010 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang 12 Tahun 2008;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemabngunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemabngunan Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010.**

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010;

- (2) RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2011 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2006-2010 dan mengacu pada RKP Tahun 2010;
- (3) Uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2010 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2010;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA dan PPA) Kabupaten Gresik Tahun 2010;
 - c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2010 :

- a. Pemerintah Kabupaten Gresik menggunakan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2010 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2010 dalam melakukan pembahasan.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Pemerintah Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Gresik dengan tembusan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi uula anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2010 hasil pembahasan bersama Deawan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010.

Pasal 6

Dalam hal terjadi pergeseran pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2010 akibat adanya kebijakan pemerintah dan force major, dapat dilakuka penambahan dan atua pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2010. Penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut ketika proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2010.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gresik ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 21 Agustus 2009 **No: 491**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 21 Agustus 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.